

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan disertai dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Niaga Antara Pihak Swasta dengan RRI Padang, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Menjalिन perjanjian kerjasama mengenai pemasangan iklan di RRI Padang memiliki 4 tahapan yaitu:
  - a. Adanya permintaan pemasangan iklan oleh klien
  - b. Membuat Media Order yang diinginkan oleh klien
  - c. Penyiaran iklan sesuai dengan isi Media Order yang dibuat dan memberikan surat pengantar tagihan kepada klien setelah penyiaran iklan selesai
  - d. Pembuatan Nota Penagihan dan rekapitulasi iklan
2. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Radion Republik Indonesia Padang antara lain sebagai berikut :
  - a. Pihak swasta terlambat dalam melakukan pembayaran biaya iklan kepada RRI Padang
  - b. Pihak Swasta tidak melakukan pembayaran penyiaran siaran iklan sama sekali

Terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1). Pembayaran penyiaran siaran iklan dilakukan di akhir, yaitu setelah iklan disiarkan
- 2). Tidak adanya iktikad baik yang diberikan oleh klien dalam melakukan pembayaran biaya siaran iklan

3. Upaya yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi di Radio Republik Indonesia (RRI) Padang dalam pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan antara pihak swasta dengan RRI Padang diselesaikan dengan cara *non litigasi* atau di selesaikan diluar pengadilan, dengan cara negosiasi dan yang kedua yaitu dengan menyerahkan piutang kepada PUPN

## **B. Saran**

Dari permasalahan yang muncul dalam perjanjian iklan di Radio Republik Indonesia (RRI) Padang tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat untuk kejelasan regulasi mengenai permasalahan yang terjadi di Radio Republik Indonesia (RRI) Padang untuk di masa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Radio Republik Indonesia (RRI) Padang sebaiknya mengubah tata cara dalam pembayaran biaya iklan antara pihak swasta dengan RRI dari yang semula pembayaran diakhir yaitu pembayaran yang dilakukan setelah penyiaran iklan selesai, menjadi pembayaran diawal yaitu pembayaran yang dilakukan sebelum iklan disiarkan
2. Radio Republik Indonesia dalam melakukan perjanjian penyiaran iklan dengan pihak swasta sebaiknya menambahkan satu syarat tambahan, yaitu pihak swasta yang ingin menggunakan jasa penyiaran iklan dengan RRI Padang harus memberikan jaminan baik berupa barang ataupun berupa tabungan dengan maksud ketika terjadinya wanprestasi RRI dapat menyita barang jaminan tersebut
3. Radio Republik Indonesia sebaiknya membuat SOP lanjutan mengenai Piutang Tak Tertagih yang tidak bisa ditagih hingga tahap

terakhir sesuai dengan pasal 10 Ayat 1-3 PERDIRUT LPP RRI No. 5

Tahun 2018 agar bisa diselesaikan melalui jalur litigasi

Keterlambatan yang terjadi dalam pembayaran biaya iklan di RRI padang yang dilakukan oleh pihak swasta dapat diantisipasi dengan melakukan pembayaran di awal, apabila pihak pemasang tidak mau melakukan pembayaran maka RRI berhak untuk tidak melakukan penyiaran sehingga tidak adanya kerugian yang diterima oleh RRI seperti halnya Piutang Tak Tertagih



